

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

(Studi pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)

**Oleh
Rahimin**

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PPK) bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, terjadi hubungan hukum antara PPK dengan konsumen yaitu PPK memberikan pinjaman dana kepada konsumen dengan memberikan jaminan salah satunya berupa BPKB sepeda motor dan diangsur secara berkala sesuai yang termuat dalam perjanjian. Faktanya ketika pihak PPK melakukan penagihan kepada konsumen banyak konsumen yang tidak membayar. Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT WOM Finance dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan bahan-bahan pustaka, undang-undang, dan dokumen lainnya serta wawancara dengan responden yang terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen dengan PT WOM Finance dan PT Mandala Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. PT WOM Finance dan PT Mandala Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli kendaraan bermotor tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Perlindungan hukum bagi PT WOM Finance dan PT Mandala Finance di sini hanya terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sebagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya namun konsumen masih memiliki niat baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor tersebut maka uang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebut pun tidak akan dikembalikan lagi kepada konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan Kredit.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE COMPANY CONSUMER FINANCING IN AGREEMENT MOTOR VEHICLE LOANS

***(Study at PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk and PT Mandala Multi
Finance Tbk Lampung Branch)***

***By:
RAHIMIN***

Consumer Financing Company (PPK) is engaged in consumer financing, there is a legal relationship between PPK and consumers, namely PPK provides loan funds to consumers by providing guarantees, one of which is in the form of motorcycle BPKB and is paid in regular installments according to the agreement. In fact, when the PPK billed consumers, many consumers did not pay. The problem that will be examined in this study is how the legal relationship of the parties in consumer financing of motor vehicles at PT WOM Finance and PT Mandala Multi Finance Bandar Lampung Branch? and how is the legal protection for consumer companies in motor vehicle loan agreements?.

The method used in this research is normative legal research and empirical legal research. The approach used in this research is through the approach of library materials, laws, and other documents as well as structured interviews with respondents.

The results of this study indicate that the legal relationship between consumers and PT WOM Finance and PT Mandala Finance provides financing to consumers who need new or used motor vehicles but do not have the money to buy them. PT WOM Finance and PT Mandala Finance provides money or funds for consumers to buy the motor vehicle by means of installments or a periodic payment system but the money is not given in the form of money to consumers but is given in the form of financing for the motor vehicle. Legal protection for PT WOM Finance and PT Mandala Finance here only lies in the terms and conditions contained in the Financing Application Form as a credit agreement which states that consumers must be responsible for all losses that arise in the practice of consumer financing and are willing to bear all costs incurred in this consumer financing practice. and besides that, consumers themselves here also have the potential to suffer losses because if the consumer is no longer able to continue paying the installments for the vehicle he is credited with but the consumer still has good intentions to return the motor vehicle then the money paid by the consumer will not be returned. to consumers.

Keyword: Legal Protection, Consumer Finance, Credit Financing.